



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dipergunakan untuk belanja BLUD berupa belanja operasional dan belanja modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan Pedoman dan pendapatan bersumber dari pendapatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. *Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.*
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit layanan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. *Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.*
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. *Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.*



9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Jasa Layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbalan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari BLUD Puskesmas.
17. Hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemanfaatan dana yang didapat oleh BLUD Puskesmas sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.

### BAB II PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu Pendapatan Jasa Layanan Umum

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan jasa layanan umum di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.

- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan jasa layanan umum yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan jasa layanan umum yang diterima oleh BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua  
Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN

Pasal 6

Dana non kapitasi di BLUD Puskesmas terdiri dari:

- a. non kapitasi rawat inap;
- b. non kapitasi persalinan; dan
- c. non kapitasi rujukan.

Pasal 7

- (1) Dana non kapitasi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran non kapitasi rawat inap JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran non kapitasi rawat inap JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Dana non kapitasi persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total anggaran non kapitasi persalinan JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran non kapitasi persalinan JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Dana non kapitasi rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di BLUD Puskesmas setelah dikurangi biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa sopir sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran non kapitasi rujukan JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. jasa pendamping sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran non kapitasi rujukan JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.



Bagian Keempat  
Pendapatan yang bersumber dari APBD

Pasal 8

Pendapatan yang bersumber dari APBD terdiri dari:

- a. pendapatan rawat jalan;
- b. pendapatan rawat inap;
- c. pendapatan persalinan;
- d. pendapatan puskesmas keliling; dan
- e. pendapatan rujukan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan rawat jalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan rawat jalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Pendapatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan rawat inap yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan rawat inap yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Pendapatan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total anggaran pendapatan persalinan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran pendapatan persalinan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan Puskesmas keliling yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan Puskesmas keliling yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (5) Pendapatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e setelah dikurangi biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dimanfaatkan untuk:
  - a. jasa sopir sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
  - b. jasa pendamping sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.



Bagian Kelima  
Hasil Kegiatan

Pasal 10

Pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas hasil kerja sama BLUD Puskesmas, dimanfaatkan untuk:

- a. jasa layanan sebesar 60% (enam puluh persratus); dan
- b. bahan habis pakai 40% (empat puluh perseratus).

BAB III  
JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan langsung.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pimpinan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan;
  - b. jenis jabatan;
  - c. masa kerja;
  - d. tingkat kehadiran;
  - e. beban kerja;
  - f. kinerja; dan
  - g. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD Puskesmas.

BAB IV  
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. pelayanan kesehatan luar gedung;
    3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
    5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
    6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi biaya operasional pelayanan kesehatan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Dalam hal pendapatan jasa layanan umum, dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan di BLUD Puskesmas, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) di rekening Kas BLUD Puskesmas, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 42